

## LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



**NOMOR : 20**

**TAHUN : 2000**

**SERI : D**

---

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON  
NOMOR 12 TAHUN 2000

TENTANG

RINCIAN KEWENANGAN YANG TIDAK / BELUM DILAKSANAKAN  
OLEH PEMERINTAH KOTA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Jo Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 seluruh kewenangan berada pada daerah Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara otonomi daerah.
- b. bahwa sehubungan masih terbatasnya sumber daya dan teknologi pada daerah kami, maka untuk sementara masih ada kewenangan-kewenangan yang belum dapat dilaksanakan, dan oleh karenanya perlu diserahkan kepada Propinsi dan atau dikerjasamakan.
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf "a" dan "b" di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828 ) ;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Nomor 3373 ) ;
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;
4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2000 tentang pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik penyusunan Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG RINCIAN KEWENANGAN YANG TIDAK / BELUM DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA CILEGON.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. "Daerah" adalah Kota Cilegon
2. "Pemerintah Daerah" adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai eksekutif Kota Cilegon
3. "Walikota" adalah Walikota Cilegon
4. "Kewenangan" adalah Kewenangan Pemerintah Kota Cilegon untuk memutuskan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

## **BAB II**

### **KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON**

#### **Pasal 2**

Kewenangan yang Tidak / Belum dilaksanakan Pemerintah Kota Cilegon sebanyak 13 Bidang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB ...

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 3**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota

##### **Pasal 4**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon

Ditetapkan di Cilegon

Pada tanggal 15 Desember 2000

WALIKOTA CILEGON

ttd

**H. TB. AAT SYAFA'AT**

Diundangkan di Cilegon

Pada tanggal 18 Desember 2000

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2000 NOMOR 20 SERI D